

**KEKUATAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR  
281/PDT.P/2011/PA.CLG)**

**SKRIPSI**



**OLEH  
MUHAMMAD ARDIAN IMAM DAROJAT  
NIM. 931105719**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**KEKUATAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR  
281/PDT.P/2011/PA.CLG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH**

**MUHAMMAD ARDIAN IMAM DAROJAT  
NIM. 931105719**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEKUATAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR  
281/PDT.P/2011/PA.CLG)**

**MUHAMMAD ARDIAN IMAM DAROJAT  
NIM. 931105719**

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1



Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH  
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing 2



Mohammad Ma'mun, M. HI  
NIP. 19880515 201903 1 000

**NOTA DINAS**

Kediri, 4 Januari 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Di – Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:


Nama : Muhammad Ardian Imam Darajat  
NIM : 931105719  
Judul : KEKUATAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).


Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

  
Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH  
NIP. 19670622 200604 1009

Pembimbing 2

  
Mohammad Ma'mun, M. HI  
NIP. 19880515 201903 1 000

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 4 Januari 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Di – Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Ardian Imam Darajat

NIM : 931105719


Judul : KEKUATAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang skripsi yang dilaksanakan pada 4 Januari 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian Nota Pembimbing ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH  
NIP. 196706222006041009

Pembimbing 2



Mohammad Ma'mun, M. HI  
NIP. 198805152019031000

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEKUATAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR  
281/PDT.P/2011/PA.CLG)**


**MUHAMMAD ARDIAN IMAM DAROJAT  
NIM. 931105719**


Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Kediri Kediri pada tanggal 4 Januari 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama  
Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. 196406242002121001
2. Penguji I  
Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH  
NIP. 196706222006041009
3. Penguji II  
Mohammad Ma'mun, M. HI  
NIP. 198805152019031000

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Kediri, 4 Januari 2024  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Mohammad Ma'mun, M.Ag.  
196406242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ardian Imam Darojat  
NIM : 931105719  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : muhammad.ardianimam@gmail.com  
Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi     Tesis     Disertasi  
                                   Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : KEKUATAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 24 Januari 2023

Penulis

(Muhammad Ardian Imam Darojat)

## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

.<sup>1</sup> 

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*  
(QS. An-nisa':135)

---

<sup>1</sup> Alquran hijaz terjemah tafsir per kata, (Bandung: sy9ma), 100



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya kelak dihari akhir. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau.

Sebagai bentuk rasa syukur atas terselesaikannya karya kecil ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis sebagai wujud bakti dan penghormatan serta rasa terimakasih seorang anak kepada kedua orang tuanya. Walaupun karya kecil ini tidaklah mungkin setara dengan kasih sayang dan doa kalian selama ini.

Penulis berharap setelah terselesainya karya kecil ini, semoga semakin membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam berproses mengejar cita cita. Sebagaimana bunyi salah satu adagium hukum "*facta sunt potentiora verbis*" artinya "*perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata kata*" maka penulis berkesimpulan bahwa sebuah aksi lebih memiliki dampak daripada sederet angan – angan yang hanya diucapkan melalui lisan.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ardian Imam Darajat

NIM : 931105719

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“KEKUATAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG)”** adalah ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 4 Januari 2024



Muhammad Ardian Imam Darajat

## ABSTRAK

Darojat. Muhammad Ardian Imam, Dosen pembimbing 1. Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH, 2. Mohammad Ma'mun, M. HI., Kekuatan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Terhadap Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.clg), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2023

**Kata kunci:** saksi, *testimonium de auditu*, wakaf

Saksi *testimonium de auditu* merupakan saksi yang tidak mengalami peristiwa hukum secara langsung, sehingga kesaksian yang diberikan bersumber dari orang lain. Apabila merujuk pada hukum positif yang tertera pada KUH Perdata kesaksian *testimonium de auditu* seharusnya dikesampingkan, namun pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg hakim justru menerima kesaksian *testimonium de auditu*. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba mengerucutkan kedalam ketiga rumusan masalah, 1. Bagaimana penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg?; 2. Bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg?. 3. Bagaimana perbandingan antara hukum islam dengan hukum positif terhadap kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg?

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan komparatif dengan membandingkan kedua sisi hukum dengan cara peneliti menganalisis putusan berdasarkan perspektif hukum islam dan positif lalu membandingkan hasil analisis dari kedua perspektif tersebut, sedangkan pengambilan data yang dilakukan peneliti berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menyimpulkan; 1. Penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg telah dinilai hakim sebagai alat bukti. 2. Kekuatan saksi *testimonium de auditu* putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dalam perspektif hukum Islam termasuk kuat, sedangkan didalam hukum positif bisa diterima jika ditinjau melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/ Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, sedangkan ditolak jika mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/ Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 dan pasal 1907 KUH Perdata. 3. Perbandingan antara hukum islam dengan hukum positif terhadap Kekuatan saksi *testimonium de auditu* putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg ditemukan empat perbedaan yaitu pada penggunaan istilah dalam hukum islam disebut syahadah *istifadloh* sedangkan hukum positif menyebutnya *testimonium de auditu*, pemenuhan persyaratan saksi secara umum di dalam hukum islam telah memenuhi semuanya, sedangkan dalam hukum positif belum terpenuhi semuanya, hukum memberikan kesaksian di dalam hukum islam *fardhu kifayah* sedangkan dalam hukum positif hak, objek perkara yang diperbolehkan dalam hukum islam dikhususkan pada perkara tertentu kebolehnya berbeda dengan hukum positif yang tidak ada kekhususan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Tansliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya') yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية: ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

### C. Konsonan Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-ḥiṭr*

### D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang (Madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

### G. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat dan taufik-Nya, sholawat serta Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“KEKUATAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG)”**

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran beberapa pihak, sehingga dengan rasa syukur dan segala kerendahan hati, penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta hadir, memberikan sumbangsih doa dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini. Terkhusus kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Khamim, M.Ag. dan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan Bapak Mohammad Ma'mun, M. HI Selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Suwardi, S. Pd., M.Pd, Ibu Hj. Anisatus Zuhdiyah, S.Pd, adek Ardian Wildan Mubarak dan adek Najwa Khaira Ardiani yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan moral.
4. Segenap teman teman seperjuangan di PPHY yang senantiasa menemani dalam suka dan duka, serta turut serta membantu penulis dalam berproses.
5. Segenap teman teman seperjuangan di Ponpes Gedang Sewu Pare yang juga senantiasa menemani dalam suka dan duka, serta turut serta membantu penulis dalam berproses.

6. Segenap teman - teman yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi, terkhusus kepada saudara Asfar Mahbub Romadhon, S.Pd. asal Madiun.
7. Segala pihak yang memberikan dukungan baik doa maupun moril yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Kediri, 3 Januari 2024

Muhammad Ardian Imam Darajat



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kajian Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian. ....	37
H. Sistematika Pembahasan.....	41
I. Definisi Istilah .....	42
BAB II PENGGUNAAN SAKSI <i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i> DALAM PERKARA WAKAF PADA PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG,.....	44
A. Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg. ....	44
1. Struktur isi Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg .....	44

2. Saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara wakaf pada putusan pa cilegon nomor 281/pdt.p/2011/pa.clg .....	48
B. Penggunaan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg .....	54
<b>BAB III PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEKUATAN SAKSI <i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i> DALAM PERKARA WAKAF PADA PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG .....</b>	<b>61</b>
A. Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg Perspektif Hukum Islam. ....	61
1. Syarat-syarat <i>syahadah</i> dalam hukum Islam .....	62
2. <i>Dhabith syahadah istifadloh</i> .....	65
3. Tingkatan <i>syahadah istifadloh</i> .....	67
4. Objek perkara .....	69
B. Kekuatan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dalam Perspektif Hukum Positif .....	75
1. Kriteria syarat-syarat saksi .....	77
2. Kriteria penerimaan kesaksian .....	82
<b>BAB IV PERBANDINGAN HUKUM ISLAN DENGAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEKUATAN SAKSI <i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i> DALAM PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG .....</b>	<b>97</b>
A Penggunaan Istilah Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> .....	97
B Hukum Memberikan Kesaksian .....	99
C Syarat-Syarat Saksi .....	100
D Penggunaan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran. ....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg .....	104
--	-----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Putusan PA Cilegon Nomor 281/pdt.p/2011/PA.Clg.

Lampiran 2 Dokumen Putusan Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Lampiran 3 Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 4 Riwayat Hidup